



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU**

**NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN**  
**INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BULUWU LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah perlu membentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN LUWU.

BAB I

KETENTAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Luwu ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Luwu.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.

4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu yang selanjutnya disingkat JDIH Kabupaten adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang selanjutnyadisingkat PJDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Anggota Jaringan adalah Bagian/Unit yang menangani Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Luwu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya JDIH Kabupaten adalah menyediakan Informasi Hukum secara mudah yang dapat diakses secara manual maupun melalui internet.
- (2) Tujuan diselenggarakannya JDIH Kabupaten adalah :
  - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
  - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, meningkatkan penyebarluasan dan dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, adanya kepastian hukum dan bertanggung jawab.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

Bagian Hukum sebagai PJDI Hukum, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Luwu melalui Sekretaris Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

##### Pasal 4

Tugas pokok JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum;
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

##### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 5

Fungsi JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. peningkatan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. pencarian dan penelusuran peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

## BAB IV

### KEWAJIBAN

#### Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDIH Kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum; dan
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

## BAB V

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

(1) JDIH Kabupaten terdiri atas :

- a. PJDI Hukum; dan
- b. Anggota Jaringan.

(2) PJDI Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Bagian Hukum.

(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada :

- a. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu; dan
- b. Pemerintah Desa.

(4) PJDI Hukum dan Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Bupati Luwu.

(5) Pertanggungjawaban PJDI Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Bupati Luwu melalui Sekretaris Daerah.

(6) Pertanggungjawaban Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Bupati Luwu melalui Bagian Hukum.

#### Bagian Kedua

##### PJDI Hukum

#### Pasal 8

PJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi hukum;

- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan Anggota Jaringan menggunakan media Intranet maupun Internet;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN melalui PJDI Hukum Provinsi.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas PJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pusat Informasi Hukum baik secara intranet dan Internet;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan Dokumentasi Hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan dan pendidikan personil JDI Hukum Kabupaten;
- d. koordinasi dan konsultasi Anggota Jaringan.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PJDI Hukum mempunyai kewajiban :

- a. pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan lembaran daerah;
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Hukum secara fungsional sebagai Ketua PJDI Hukum.
- (2) Ketua PJDI Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati Luwu.

#### Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDI Hukum, Bupati Luwu dapat membentuk Tim Pengelola JDI Hukum dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

### Bagian Ketiga

#### Anggota Jaringan

##### Pasal 13

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan Informasi/menyebarkanluaskan bahan Dokumentasi Hukum/Peraturan Perundang-undangan kepada PJDI Hukum dan/atau antar Anggota Jaringan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku Ketua PJDI Hukum.

##### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam :

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

##### Pasal 15

Masing-masing Pimpinan Unit Organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan BuLuwu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Luwu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Luwu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 11 Januari 2021


**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 11 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 12